



**P U T U S A N**

**Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI HOTIJAH**, bertempat tinggal di Jl. Soedirman, Rt. 002, Rw. 004, Donan, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Games, SH. Perkerjaan Advokat, pada Kantor KANTOR ADVOKASI DAN INVESTIGASI HUKUM ELVAN GOMES DAN REKAN yang beralamat di GD Kertamukti PLAZA No. 1 D, Jl. Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020, sebagai **Penggugat**  
Lawan

**PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK**, tempat kedudukan Di Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85, Rt. 009, Rw. 011, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14360. diwakili oleh Djaja Suryanto Sutandar selaku Direktur Utama dan Zacharia Susantadiredja selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satiyono Ari Nugroho, Agus Radius, Gede Sudarsana dan Alan Maulana, seluruhnya merupakan karyawan Perseroan PT Wahana Multiartha, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/POA/LGL/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Tugas tanggal 26 Mei 2020, sebagai **Tergugat I**

**PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK CABANG CILACAP**, tempat kedudukan Di Ruko Perintis, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kav. 5-6, Kebonmanis Cilacap Utara, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231, diwakili oleh Djaja Suryanto Sutandar selaku Direktur Utama dan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



Zacharia Susantadiredja selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satiyono Ari Nugroho, Agus Radius, Gede Sudarsana dan Alan Maulana, seluruhnya merupakan karyawan Perseroan PT Wahana Multiartha, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/POA/LGL/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Tugas tanggal 26 Mei 2020, sebagai **Tergugat II**

**SDR. HERI PURWONO BIN SUKINTO**, bertempat tinggal di Di Ruko Perintis, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kav. 5-6, Kebonmanis Cilacap Utara, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2020 dalam Register Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat membeli mobil Nissan X-Trail tahun 2009 dengan nomor rangka MHBFF2CG3F9J000952 dengan nomor polisi R 8433 FK, vide bukti P1;
2. Bahwa mobil yang dibeli tersebut mendapat pinjaman pembiayaan dari PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk ( Tergugat I ) yang mana dalam perikatan pembiayaan tersebut Penggugat menandatangani di Kantor Tergugat II sebagai cabang dari Tergugat I, vide bukti P2;
3. Bahwa dengan pembiayaan tersebut Penggugat tiap bulannya membayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 3.733.500,- ( Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah );
4. Bahwa Penggugat dalam penggunaan pembiayaan dari Tergugat I tersebut telah membayar DP Rp. 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah ), dan telah menyicil selama 8 bulan, yaitu sebesar  $8 \times \text{Rp. } 3.733.500 = \text{Rp. } 29.868.000,-$  ( Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah );

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



5. Bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan tersebut Penggugat telah mengeluarkan uang untuk membayar pembiayaan mobil tersebut pada Tergugat I sebesar Rp. 12.000.000,- + Rp. 29.868.000,- = Rp. 41.868.000,- ( Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah );

6. Bahwa saat Penggugat melakukan keterlambatan pembayaran, pihak Tergugat II memerintahkan Depkolektornya untuk menarik mobil pada Penggugat, namun karena mobil tersebut tidak diberikan oleh Penggugat Tergugat II melaporkan ke Polisi melalui aduan Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto ( Tergugat III ) tertanggal 20 Januari 2020 ke Polres Cilacap, vide bukti P3;

7. Bahwa dengan adanya aduan tersebut Penggugat dipanggil oleh Polres Cilacap qq Kasad Reskrim Cilacap pada tanggal 27 Januari 2020, untuk menghadap Unit 1 Satreskrim Polres Cilacap pada tanggal 30 Januari 2020, vide bukti P4;

8. Bahwa secara hukum pihak Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto adalah tidak berhak secara hukum untuk sebagai subjek pembuat laporan karena secara undang – undang perseroan terbatas yang berhak sebagai subjek pelapor yaitu pemilik perusahaan yang ada dalam akta pemegang saham PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, dalam PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk nama Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto tidak terdapat maka, secara undang – undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu seolah – olah Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto selaku orang yang mempunyai hak dalam badan hukum PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk sebagaimana diatur pada Undang-undang Perseroan Terbatas, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran hukum baik secara Perdata maupun Pidana membuat identitas palsu yang dikenakan pada Pasal Penipuan Penggelapan yang diatur dalam KUHP;

9. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut dan adanya ketidak wenangan tergugat III bertindak secara hukum untuk membuat aduan, karena Tergugat III dan Tergugat II bukanlah subjek hukum yang berhak membuat aduan menurut undang – undang karena itu pengaduan Polisi pada Polres Cilacap tanggal 20 Januari 2020 yang dilakukan Tergugat III harus dinyatakan batal demi hukum, dan karenanya pihak Polres Cilacap qq. Reskrim Polres Cilacap harus menghentikan aduan tersebut dan tidak dapat memprosesnya;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



**10.** Demi adanya kepastian hukum maka dimohonkan putusan lebih dahulu untuk dihentikannya pemeriksaan atas aduan Tergugat III tersebut oleh Polres Cilacap;

**11.** Bahwa dengan tindakan para tergugat tersebut, merugikan materil tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

Materil senilai Rp 41.868.000,- ( Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah );

Dan Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah.)

**12.** Bahwa tindakan para tergugat tersebut mengandung unsur adanya tindakan pemaksaan secara Yuridis dengan memaksa melalui aduan ke Polres Cilacap, adalah tindakan yang melanggar hukum Pidana dan Perdata, karena itu unsur yang ada pada 1365 kitab undang undang hukum perdata dapat dikenakan kepada Para Tergugat, dan akibatnya perjanjian pembiayaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, serta Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat dan memerintahkan dan memutuskan para tergugat membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp. 2.041.868.000,- ( Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, serta menghentikan kewajiban Penggugat untuk membayar cicilan kepada Tergugat I, dengan mengurangi kewajiban pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 2.041.868.000,- dikurang sisa harga mobil yang harus dibayar oleh Penggugat. Dan ini jika hal tersebut diatas mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang materinya sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur – unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

**13.** Bahwa demi adanya kepastian hukum dan keadilan, dan karenanya dimohonkan putusan lebih dahulu sita jamin Retoar beslagh mobil tersebut sampai adanya kekuatan hukum gugatan ini

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



**14.** Bahwa demi terciptanya keadilan dan kepastian para penggugat membayar dan melaksanakan putusan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka mohon dilakukan putusan lebih dahulu sah dan berharga sita jamin terhadap seluruh asset dan rekening Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Bahwa hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan memutuskan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan para hukum dan para Tergugat telah merugikan secara moril maupun materil terhadap Penggugat;
3. Mohon putusan lebih dulu penghentian pemeriksaan Polres Cilacap atas Penggugat yang didasari dari aduan Tergugat III tersebut;
4. Menyatakan dan memutuskan lebih dahulu Sita Jamin Retoir Beslagh mobil tersebut sampai ada kekuatan hukum yang pasti;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin lebih dahulu, terhadap asset dan rekening rekening Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
6. Menyatakan dan memutuskan Tergugat I, II, dan III memberi ganti rugi senilai Rp. 2.000.000.000.- dan Rp 41.868.000,- sampai dengan adanya kepastian hukum gugatan ini;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Demikian Gugatan ini jika Majelis hakim berketetapan lain mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu sidang pada tanggal 04 Juni 2020 Penggugat hadir Kuasanya, namun pada sidang berikutnya yaitu sidang pada tanggal 09 Juli 2020, sidang pada tanggal 23 Juli 2020 dan sidang pada tanggal 06 Agustus Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut baik melalui pemberitahuan dalam sidang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 04 Juni 2020 untuk sidang tanggal 09 Juli 2020, maupun melalui panggilan secara elektronik sesuai relaas panggilan elektronik tanggal 13 Juli 2020 untuk sidang pada tanggal 23 Juli 2020 dan relaas panggilan elektronik tanggal 28 Juli 2020 untuk sidang pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pada sidang pertama tanggal 04 Juni 2020 hadir, namun pada persidangan berikutnya yaitu sidang tanggal 09 Juli 2020, sidang tanggal 23 Juli 2020 dan sidang tanggal 06 Agustus 2020 Penggugat tidak hadir secara berturut-turut tidak hadir, oleh karena tidak

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 April 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Tergugat III tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. A.T.K.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp675.000,00;
anggila.....	:	
4.....P	:	-;
NBP panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan Tergugat .....	:	
6.....S	:	-;
ita Jaminan .....	:	
7.....P	:	-
emeriksaan setempat .....	:	
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
9. Meterai.....	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp832.000,00;

(delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)